



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIANTO**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seroja Gg Bersama Sunggal No. 14  
Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota  
Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23

Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa: nihil

4. Menetapkan agar terdakwa Harianto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Harianto pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Seroja Gg. Bersama Sunggal Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "melakukan penganiayaan" yaitu terhadap saksi korban Mariapan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB ketika itu saksi korban Mariapan bersama dengan saksi Wasandi dan saksi anak M. Dheraj sedang berada didepan rumah yang terletak di Jalan Seroja Gg. Bersama Sunggal Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan karena saksi korban melihat pagar besi depan rumah rusak sehingga saksi korban hendak berjalan ke gang rumah untuk memberitahukan kepada tetangga bahwa pagar besi miliknya rusak, namun pada saat itu terdakwa yang juga merupakan tetangga dari saksi korban berteriak memanggil saksi korban dengan mengatakan "woi keling, kenapa kau pukul binikku" namun saksi korban tidak menghiraukannya dan tetap berjalan keluar gang namun terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya hingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa memiting/mengapit leher saksi korban, kemudian terdakwa kembali

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul bagian wajah saksi korban yang mengakibatkan luka berdarah pada bagian bibir saksi korban, melihat hal tersebut saksi Wasandi berteriak meminta tolong hingga warga yang melintas di jalan umum meleraikan lalu terdakwa kembali ke rumah dan meninggalkan saksi korban.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan terhadap saksi korban Mariapan yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Gregorius R Bestwan P Purba selaku dokter pemeriksa dengan Nomor: R/34/VER UM/XII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 7 Desember 2023 pada pemeriksaan dijumpai:

Wajah	: Dijumpai bengkok pada pipi kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter. Dijumpai luka lecet pada bibir bawah dengan panjang satu sentimeter.
Leher	: Dijumpai luka lecet pada leher dengan panjang tiga sentimeter.
Pinggang	: Dijumpai luka lecet pada siku kanan dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
Ekstremitas atas	: Dijumpai bengkok pada mata kaki kanan dengan panjang tiga sentimeter.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkok pada pipi kiri, luka lecet pada bibir bawah, luka lecet pada siku kanan, bengkok pada mata kaki kanan diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariapan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi dianiaya oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Seroja Gg. Bersama Sunggal, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB ketika itu Saksi bersama dengan saksi Wasandi dan anak saksi M. Dheraj sedang berada di depan rumah Saksi yang terletak di Jalan Seroja Gg. Bersama Sunggal, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan karena melihat pagar besi depan rumah Saksi rusak sehingga Saksi hendak berjalan ke gang rumah untuk memberitahukan kepada tetangga bahwa pagar besi miliknya rusak, namun pada saat itu Terdakwa yang juga merupakan tetangga Saksi berteriak memanggil Saksi dengan mengatakan “woi keling, kenapa kau pukul binikku” namun Saksi tidak menghiraukannya dan tetap berjalan ke luar gang namun Terdakwa langsung mendatangi Saksi dan langsung memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya hingga Saksi terjatuh lalu Terdakwa memiting leher Saksi, kemudian Terdakwa kembali memukul wajah Saksi yang mengakibatkan luka berdarah pada bagian bibir Saksi, melihat hal tersebut saksi Wasandi berteriak meminta tolong hingga warga yang melintas di jalan umum meleraai lalu Terdakwa kembali ke rumah meninggalkan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet pada bibir dan mengeluarkan darah, bengkak pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada tangan kiri dan kaki kiri dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama lebih dari satu minggu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Hermansyah, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi korban Mariapan dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi mendengar informasi terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban Mariapan, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat kejadian yaitu di Jalan Seroja Gg. Bersama Sunggal, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesampainya di tempat kejadian Saksi mengetahui bahwa telah terjadi perkelahian

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi korban Mariapan dan Terdakwa dimana Saksi mendengar informasi di tempat kejadian bahwa Terdakwa yang berada di atas memukul saksi korban Mariapan yang berada di bawah;

- Bahwa awal mulanya anak saksi korban Mariapan bertengkar dengan anak dari Terdakwa ditambah pada tanggal 4 Desember 2023, istri dari saksi korban Mariapan bertengkar dengan istri Terdakwa sehingga Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Mariapan “keling kenapa kauukul istriku” lalu terjadi perkelahian;
- Bahwa akibatnya saksi korban Mariapan mengalami bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada bagian bibir hingga mengeluarkan darah akibat dipukul kemudian bengkak pada mata kaki kanan dan luka lecet pada siku kanan akibat terjatuh setelah dipukul;
- Bahwa Saksi selaku Kepling sudah sering memediasi permasalahan antara keluarga saksi korban Mariapan dan Terdakwa karena sudah sering bertengkar dan kejadian yang terakhir ini adalah yang paling parah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut diajukan bukti surat berupa *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan, Nomor: R/34/Ver UM/XII/2023/RS. Bhayangkara, tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gregorius R Bestwan P Purba selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban Mariapan, ditemukan pada bagian:

- Kepala: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Wajah: Dijumpai bengkak pada pipi kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter. Dijumpai luka lecet pada bibir bawah dengan panjang satu sentimeter;
- Leher: Dijumpai luka lecet pada leher dengan panjang tiga sentimeter;
- Bahu: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dada: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Punggung: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Pinggang: Dijumpai luka lecet pada siku kanan dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Ekstremitas atas: Dijumpai bengkak pada mata kaki kanan dengan panjang tiga sentimeter;
- Ekstremitas bawah: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada bibir bawah, luka lecet pada siku kanan, bengkak pada mata kaki kanan diduga akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke muka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mariapan pada hari Rabu dan tanggal 6 Desember 2023 pukul 21.30 WIB di Jalan Seroja Gg. Bersama Sunggal, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 21.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mendengar suara pagar rumah dari saksi korban Mariapan terbuka lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat saksi korban Mariapan bersama dengan saksi Wasandi dan anak saksi M. Gheraj berada di depan rumahnya berhadapan dengan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berteriak "keling kenapa kau mukul biniku" kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi korban Mariapan lalu Terdakwa mengangkat tangan Terdakwa dan mengarahkan ke saksi korban Mariapan, pada saat bersamaan saksi korban Mariapan langsung memukul bagian wajah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul bagian wajah dari saksi korban Mariapan lalu Terdakwa memitingnya hingga terjatuh di tanah yang kemudian Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan tangan sehingga mengenai bagian wajahnya, setelah itu masyarakat sekitar tempat kejadian mendatangi Terdakwa yang sedang memiting leher saksi korban Mariapan, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena awalnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB istri Terdakwa menyiram saksi Wasandi yang merupakan istri dari saksi korban Mariapan lalu saksi Wasandi melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa di Jalan Seroja Gg. Bersama Sunggal, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Mariapan mengalami luka lecet pada bibir dan mengeluarkan darah, bengkak pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada tangan kiri dan kaki kiri akibat terjatuh setelah dipukul;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Seroja Gang Bersama, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Terdakwa telah memukul wajah, memiting leher dan menjatuhkan saksi korban Mariapan ke atas tanah;
2. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi korban Mariapan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 21.30 WIB, ketika sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mendengar suara pagar rumah saksi korban Mariapan terbuka lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat saksi korban Mariapan bersama dengan isterinya saksi Wasandi dan anaknya M. Gheraj berada di depan rumahnya yang berhadapan dengan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berteriak "keling kenapa kau mukul biniku" kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi korban Mariapan lalu memukul bagian wajah saksi korban Mariapan, kemudian Terdakwa memiting leher saksi korban Mariapan hingga terjatuh di tanah, lalu Terdakwa memukul lagi bagian wajah saksi korban Mariapan, kemudian masyarakat sekitar tempat kejadian mendatangi Terdakwa yang sedang memiting leher saksi korban Maria saksi korban Mariapan, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa;
3. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa memukul dan memiting saksi korban Mariapan adalah dengan menggunakan tangan Terdakwa;
4. Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mariapan adalah karena sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB istri Terdakwa menyiram saksi Wasandi yang merupakan istri dari saksi korban Mariapan lalu saksi Wasandi melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa keberatan;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Mariapan mengalami bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada bibir bawah, luka lecet pada siku kanan, bengkak pada mata kaki kanan dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama lebih dari satu minggu;
6. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur "Penganiayaan" menurut yurisprudensi memiliki arti perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak/tidak nyaman seperti rasa sakit atau luka pada korban;

Menimbang bahwa unsur "Dengan sengaja" memiliki arti adanya niat atau sikap batin dari Terdakwa yang berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa menurut *memorie van toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa dalam literatur hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan istilah *dolus eventualis*, dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, yang sepatutnya pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi tersebut;

Menimbang bahwa pengertian "Dengan sengaja" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian "Dengan sengaja" akan mengandung makna bilamana telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka perbuatan yang dimaksud





adalah menimbulkan rasa tidak enak/tidak nyaman seperti rasa sakit atau luka pada korban;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menimbulkan rasa tidak enak/tidak nyaman seperti rasa sakit atau luka pada korban dilakukan dengan sengaja? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam butir 1 sampai dengan 5 tersebut di atas, ternyata telah terbukti bahwa Terdakwa telah memukul wajah, memiting leher dan membuat terjatuh saksi korban Mariapan dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban Mariapan mengalami bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada bibir bawah, luka lecet pada siku kanan, bengkak pada mata kaki kanan sehingga saksi korban Mariapan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama lebih dari satu minggu;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa karena sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB istri Terdakwa menyiram saksi Wasandi yang merupakan istri dari saksi korban Mariapan lalu saksi Wasandi melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa keberatan. Oleh karena itu telah dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang dialami saksi korban Mariapan tersebut memang diinginkan oleh Terdakwa sebagai bentuk pembalasan Terdakwa terhadap saksi korban Mariapan, sehingga menurut Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kesengajaan sebagai maksud (*oogemerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Mariapan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Harianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.